



Implementasi Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Kalimantan Timur : Analisis Berdasarkan Data Kuisisioner

Fitri Noerhidayanti¹, Fatmy Yaumil Akhir Jafar², Fitriyana^{3*}

¹⁻³ Magister Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fitriyana@fpik.unmul.ac.id

Abstract. *This study examines the implementation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 7 of 2024 concerning the Management of Lobster, Crab, and Blue Swimming Crab in East Kalimantan. As a strategic policy, the regulation aims to ensure sustainable fisheries management through provisions on minimum catch sizes, restocking mechanisms, traceability systems, and law enforcement against illegal fishing and trade. Using an empirical juridical approach, this research collected primary data through questionnaires distributed to fisheries officers, coastal communities, fishers, and aquaculture business actors in East Kalimantan. The results show that the implementation of Regulation No. 7/2024 is generally categorized as moderately effective, with an average Likert score indicating limited but positive compliance. Respondents acknowledged the importance of sustainability principles embedded in the regulation; however, significant challenges persist, including insufficient formal socialization, weak field monitoring, lack of supporting facilities, and inconsistent coordination among implementing agencies (BARANTIN, PSDKP, and local fisheries officers). Qualitative responses highlight that many stakeholders still lack understanding of technical provisions such as minimum size requirements and restocking obligations. The study concludes that while the regulatory framework is normatively comprehensive and aligned with sustainable fisheries principles, its practical effectiveness remains constrained by institutional and socio-cultural factors. Strengthening community engagement, increasing inter-agency coordination, and enhancing enforcement capacity are crucial to optimizing the policy's impact on the sustainable management of lobster, crab, and blue swimming crab resources in East Kalimantan.*

Keywords: Blue Swimming Crab; Crab; Fisheries Law; Lobster; Regulation No. 7/2024.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan persepsi responden dari berbagai kalangan, termasuk aparat pengawasan perikanan, pelaku usaha, nelayan, dan masyarakat umum. Permen KP 7/2024 merupakan peraturan terbaru yang mengatur tata kelola perikanan crustacea bernilai tinggi, sekaligus menggantikan regulasi sebelumnya yang dinilai kontroversial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner dan analisis deskriptif. Sebanyak sejumlah responden dari Kalimantan Timur memberikan tanggapan mengenai efektivitas pelaksanaan Permen KP 7/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi regulasi berada pada kategori cukup efektif, namun masih ditemukan kendala seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan di lapangan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan teknis seperti ukuran minimal tangkapan dan mekanisme restocking. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Permen KP 7/2024 telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, sosialisasi, serta koordinasi antarinstansi. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan dan edukasi masyarakat pesisir.

Kata kunci: Hukum Perikanan; Kepiting; Lobster; Permen Kp 7/2024; Rajungan.

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya perikanan krustacea seperti lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Hasil penelitian Ilham dkk (2023) juga menunjukkan bahwa budidaya lobster di kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur layak secara ekonomi, dengan margin keuntungan

yang signifikan mengindikasikan pengembalian investasi yang menguntungkan. Menurut Rahayu dkk. (2024), Lobster merupakan komoditas bernilai tinggi dengan permintaan yang terus meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor. Komoditas ini menjadi sumber ekonomi penting bagi nelayan pesisir dan pelaku usaha perikanan. Namun, tingginya nilai komersial juga menimbulkan eksploitasi berlebih, penangkapan benih secara ilegal, dan perdagangan yang tidak terkendali.

Pemerintah merespons berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 yang menekankan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Regulasi ini menggantikan peraturan sebelumnya dengan memperkuat pendekatan ekosistem, perlindungan sumber daya alam hayati, kewajiban restocking, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan dan perdagangan hasil perikanan. Permen KP No. 7 Tahun 2024 dirancang untuk menekan praktik eksploitasi berlebih, menjaga keberlanjutan stok sumber daya, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi nelayan dengan kelestarian lingkungan laut. Kalimantan Timur, sebagai wilayah pesisir strategis dengan potensi perikanan yang signifikan dan tingkat aktivitas penangkapan yang tinggi, menjadi salah satu daerah kunci dalam implementasi kebijakan ini. Kompleksitas kondisi sosial ekonomi nelayan, keterbatasan pengawasan, serta dinamika rantai distribusi hasil perikanan menjadikan penerapan regulasi ini menghadapi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 di Kalimantan Timur menjadi sangat relevan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Nugroho dkk. (2025) mengkaji kebijakan larangan ekspor benih lobster di Indonesia, yang bertujuan untuk melestarikan populasi lobster dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Larangan ini diperkenalkan untuk mempertahankan kekayaan sumber daya laut dan didorong oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada keberlanjutan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan, yang menyebabkan perdebatan di kalangan pemangku kepentingan.

Hasil tangkapan lobster menunjukkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, dengan mayoritas nelayan memahami regulasi perlindungan hukum tetapi kelemahan dalam implementasinya tetap ada. Regulasinya mencakup ketentuan ukuran yang sah untuk

penangkapan lobster. Kesadaran nelayan terhadap kebijakan sangat tinggi, dengan 80% mengetahui peraturan yang berlaku meski ada pelanggaran diperhatikan (Rahayu dkk. 2024)

Pengelolaan perikanan di Indonesia didasarkan pada UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permen KP 7/24 memuat prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya krustacea. Teori efektivitas hukum Soekanto (2010) digunakan sebagai landasan analisis keberhasilan implementasi regulasi. Teori efektivitas hukum ini dipengaruhi oleh faktor hukum (aturan), faktor aparaturnya penegak, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Kerangka teori ini digunakan untuk menilai implementasi Permen KP 7/2024.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner (*Google Form*). Kuissoner dibuat sederhana namun detail dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang makna subjektif yang dipahami oleh individu yang terlibat dalam topik penelitian dan untuk melakukan eksplorasi masalah. Penelitian dilakukan di wilayah Kalimantan Timur dengan responden meliputi nelayan, pelaku usaha budidaya, aparat pengawasan, dan masyarakat pesisir. Data dianalisis secara kuantitatif dengan skala Likert dan secara kualitatif melalui analisis tematik. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Nopember 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan responden dari berbagai latar belakang profesi yang relevan dengan implementasi Permen KP 7/2024 di Kalimantan Timur. Responden terdiri dari nelayan, pelaku usaha budidaya, aparat pengawasan perikanan (Barantin /PSDKP), masyarakat pesisir, dan pegawai dinas terkait. Kelompok usia responden mayoritas berada pada rentang 25-45 tahun, mencerminkan kelompok produktif yang aktif terlibat dalam aktivitas perikanan. Tingkat pendidikan responden cukup beragam, mulai dari SMA/ SMK hingga sarjana, menunjukkan heterogenitas pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek teknis peraturan. Keberagaman ini secara signifikan mempengaruhi variasi persepsi terhadap efektivitas implementasi regulasi di lapangan.

Sebagian besar responden menyatakan mengetahui keberadaan Permen KP 7/2024, namun ketika dianalisis lebih lanjut melalui pertanyaan terbuka, terlihat bahwa pemahaman mendalam mengenai isi regulasi belum merata. Sebagian besar responden mengetahui Permen

KP 7/2024 melalui media sosial, percakapan sesama nelayan atau pelaku usaha, kegiatan operasional di lapangan dan pemberitaan dalam jaringan. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan pernah mengikuti kegiatan sosialisasi formal oleh pemerintah atau dinas terkait. Artinya, ada kesenjangan antara kehadiran regulasi dan pemahaman substantive mengenai ketentuan teknis seperti; ukuran minimum tangkapan, mekanisme restocking, larangan menangkap benih tanpa izin, system rantai pasok dan pencatatan dan sanksi administrative/pidana. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya diukur dari penetapan aturan, tetap juga dari seberapa kuat proses komunikasi kebijakan kepada pelaku lapangan. Salah satu contoh hasil penelitian Tiani dkk. (2017) menyampaikan bahwa regulasi terhadap larangan penggunaan alat tangkap Dogol (*Trawl Hela*) menyebabkan pro dan kontra di kalangan nelayan, serta mengancam perekonomian mereka. Sehingga direkomendasikan agar pemerintah menyediakan solusi terhadap masalah sosial ekonomi yang timbul akibat penerapan peraturan tersebut. Idhamsyah dkk. (2025) dalam penelitiannya menekankan pentingnya sinergi antara nelayan dan pihak perbankan untuk meningkatkan kapasitas usaha perikanan, serta perlunya penguatan pasar guna menghindari kelebihan pasokan yang dapat menurunkan harga jual ikan.

Berdasarkan analisis data secara deskriptif, rata-rata skor responden berada pada kisaran 3,0 – 3,5 sehingga implementasi Permen KP 7/2024 berada pada kategori cukup efektif. Elemen yang paling rendah skornya meliputi sosialisasi pemerintah daerah, koordinasi antar instansi dan pengawasan lapangan. Sedangkan elemen yang paling tinggi skornya meliputi pemahaman pentingnya keberlanjutan dan dukungan terhadap aturan ukuran minimal tangkapan. Hal ini terlihat dari rata-rata skor Likert responden yang menunjukkan persepsi positif terhadap keberlanjutan tetapi juga menyoroti lemahnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, dan koordinasi antarinstansi. Sebagian besar responden mengetahui adanya Permen KP 7/2024. Namun, pemahaman mendalam mengenai isi peraturan masih terbatas. Sebagian besar memperoleh informasi melalui media dan komunikasi informal, bukan dari sosialisasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi formal masih rendah.

Berdasarkan jawaban kualitatif, kendala yang paling banyak diantaranya kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan nelayan, masih adanya penangkapan benih ilegal, minimnya sarana pengawasan dan aparatur kepatuhan dan kurangnya edukasi ukuran minimum lobster dan rajungan. Selain itu, responden juga menyoroti bahwa masyarakat masing “bingung” mengenai teknis restocking.

Hasil analisis efektivitas Permen KP 7/2024 dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa dari segi factor hukum norma dalam Permen KP 7/2024 sudah komprehensif dan mengikuti prinsip sustainability, Responden menganggap pengawasan belum maksimal (factor aparatur), masih kurang alat monitoring, SDM pengawas, dan fasilitas sosialisasi (Faktor sarana-prasarana), pengetahuan masyarakat terbatas sehingga menyebabkan pelanggaran unintentional (factor masyarakat) dan dari factor budaya hukum belum terbentuk budaya kepatuhan terhadap ukuran tangkapi.

Tabel 1. Hasil analisis implementasi berdasarkan kuisisioner likert

Aspek Implementasi	Skor Rata-rata	Kategori
Pelaksanaan regulasi	3.3	Cukup Efektif
Pengawasan	3.1	Kurang Efektif
Kepatuhan aturan ukuran	3.4	Efektif
Transparansi perizinan	3.2	Cukup Efektif
Sosialisasi	2.9	Kurang Efektif
Koordinasi antarinstansi	3.0	Cukup Efektif

Tabel 1 ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi tergolong cukup efektif namun belum optimal. Berdasarkan analisis kualitatif, kendala implementasi dapat dilihat pada lima hal yaitu; 1. Kurangnya sosialisasi formal dimana pelaku usaha tidak segera memahami ukuran minimum tangkap, mekanisme restocking, dan larangan tangkap. 2. Lemahnya pengawasan lapangan yang disebabkan oleh Petugas PSDKP yang terbatas, Wilayah laut Kalimantan Timur sangat luas dan masih ada jalur illegal menuju Malaysia. 3. Minimnya fasilitas dukung, diantaranya Kapal patroli, Pos pengawasan dan Teknologi pelacakan yang kurang memadai. 4. Kepatuhan masyarakat belum merata, dimana sebagian besar nelayan belum memahami aturan ukuran tangkap, zona tangkap dan dampak ekologis dari penangkapan tidak terukur. 5. Koordinasi antarinstansi belum optimal, yang dapat dilihat dari perbedaan penerapan aturan dari Barantin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, PSDKP dan Bea Cukai.

Selain itu, hasil penelitian Nugroho dkk. (2025) merekomendasikan pentingnya peraturan yang konsisten dan penguatan budidaya lobster dalam negeri untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menjaga kesejahteraan nelayan. Sebagai solusi, pemerintah perlu mengadopsi regulasi yang mengoptimalkan hubungan antara ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perikanan di Kalimantan Timur telah mengetahui Permen KP 7/2024, namun tingkat pemahaman secara lengkap dan detail masih rendah. Berdasarkan hasil kuisisioner, implementasi Permen KP 7/2024 berada pada kategori cukup efektif. Namun terdapat hambatan saat pelaksanaan penerapan Permen KP 7/2024 yaitu kurangnya sosialisasi formal, pengawasan terbatas, minimnya sarana pendukung, kepatuhan masyarakat belum merata, dan koordinasi instansi belum terintegrasi. Serta evaluasi kinerja regulasi menunjukkan bahwa Permen KP 7/2024 secara normative sangat komprehensif, tetapi efektivitasnya menurun pada tingkat implementasi di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Laut dan Peraturan Perikanan yang telah memberikan arahan, pengetahuan, serta inspirasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, BARANTIN, dan PSDKP yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta data dan informasi berharga terkait implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Apresiasi turut diberikan kepada para pelaku usaha perikanan, nelayan, dan masyarakat pesisir di Kalimantan Timur yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi sebagai responden dalam pengisian kuisisioner serta memberikan masukan yang sangat berarti bagi kelengkapan dan kedalaman penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Perikanan yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan semangat selama proses penulisan dan penyelesaian penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perikanan dan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- FAO. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hilborn, R., & Walters, C. J. (2013). *Quantitative fisheries stock assessment: Choice, dynamics and uncertainty*. Springer.
- Idhamsyah, Abdusysyhid, S., Syahrir, M., Susilo, H., Abdunnur, & Fitriyana. (2025). Kelayakan Finansial Perikanan Tangkap Purse Seine di Wilayah Pesisir Bontang. *Jurnal Agribisnis Komunikasi Pertanian*. Vol. 8 No. 1 Hal. 35-48 : <http://dx.doi.org/10.35941/jakp.8.1.2025.11017.35-48>
- Ilham, M., S., Gunawan, B., I., Abdusysyhid, S. (2023). Feasibility Analysis of Lobster (*Panulirus* sp.) Aquaculture Business in The Pokdakan Gisman Jaya Group, Penajam Sub-District, Penajam Paser Utara Regency. *Nusantara Tropical Fisheries Science* Vol. 2. No.2. August 2023. <https://pdfs.semanticscholar.org/0647/0b9c11c201370d99b4a2915e4058327dca6f.pdf>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan*. KKP RI.
- Nugroho, F., R., Zami, M., Z., Z., & Sidi, S., N., (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Ekspor Benih Lobster Serta Dampak Yang Ditimbulkan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol.3, No.2, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3781>
- Pitcher, T. J., Kalikoski, D., Short, K., Varkey, D., & Pramod, G. (2009). *An evaluation of progress in implementing ecosystem-based management of fisheries in 33 countries*. *Marine Policy*, 33(2), 223–232. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.06.002>
- Rahayu, I., Herawati, T., & Nurhayati, A., (2024) Analisis Kegiatan Penangkapan Serta Kebijakan Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.) Di Wilayah Pesisir Pantai Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akustika Indonesia*, Vol. 9, No. 1. <https://doi.org/10.24198/jaki.v9i1.46401>
- Satria, A., Matsuda, Y., & Okada, N. (2018). *Community-based fisheries management in Indonesia: Policy and institutional frameworks*. *Marine Policy*, 92, 181–189. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.03.014>
- Tiani, L., Purnamasari, E., & Abdusysyhid, S., (2017). Persepsi Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Dogol di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. *Jurnal Penyuluhan Perikanan* 11(3); Halaman: 177-187. <https://doi.org/10.33378/jppik.v11i3.94>

Working Paper

- FAO. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Rome, 1995.

Buku Teks

Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Peraturan Menteri KP No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan..*

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laporan Evaluasi Pengelolaan Lobster Nasional 2024*. Jakarta, 2024.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan* jo. UU No. 45 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.